



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.**

Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara *hybrid* yaitu secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dan kehadiran secara fisik dengan pembatasan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026
Waktu : 14.12 – 15.20 WIB (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Ruang Cendana, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl Griya Utama No. 1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta 14350

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Chen Tsen Nan selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.002/DMND-COS/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

**ANNOUNCEMENT ON
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.**

*The Board of Directors of PT Diamond Food Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders in hybrid, electronically through Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI and physically present with restrictions (the “**Meeting**”), as follows:*

A. The Convening of the Meeting

*Day/Date : Friday, June 19, 2026
Time : 14.12 – 15.20 WIB (Western Indonesian Time)
Venue : Cendana Room, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran 2nd floor, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350*

Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Chen Tsen Nan as the Company’s President Commissioner, in accordance to the Company’s Board of Commissioners Circular Resolution No.002/DMND-COS/V/2026 dated May 26, 2026.

Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025; 3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya; 4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris; dan 5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	The Meeting Agenda: 1. <i>Approval and Ratification on the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31, 2025;</i> 2. <i>Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2025;</i> 3. <i>Approval on the Public Accountant and/or Public Accounting Firm appointment to perform Company's Financial Statement audit for the financial year ended on December 31, 2026 and determination of the honorarium, as well as other requirements of the appointment;</i> 4. <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners; and</i> 5. <i>Determination of Remuneration of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2026.</i>
--	--

B. Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Perseroan <u>DEWAN KOMISARIS:</u> Komisaris Utama: Chen Tsen Nan Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyanto Komisaris Independen: Lim Beng Lin*) Komisaris Independen: Wu Qianfei*) Komisaris Independen: Nakrin Narula*) Komisaris Independen: Istini Tatiek Siddharta	B. The Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Committee Attendance <u>BOARD OF COMMISSIONERS:</u> <i>President Commissioner: Chen Tsen Nan</i> <i>Independent Commissioner: C. Tedjo Endriyanto</i> <i>Independent Commissioner: Lim Beng Lin*)</i> <i>Independent Commissioner: Wu Qianfei*)</i> <i>Independent Commissioner: Nakrin Narula*)</i> <i>Independent Commissioner: Istini Tatiek Siddharta</i>
---	---

<u>DIREKSI:</u> Direktur Utama: Philip Min Lih Chen Direktur: Ir. Widiyanto Juwono Direktur: Troy Parwata <u>KOMITE:</u> Komite Nominasi dan Remunerasi: Robert James Barton*) Komite Nominasi dan Remunerasi: Pradhana Pratiknjo *) Hadir melalui media konferensi video.	<u>BOARD OF DIRECTOR:</u> <i>President Director: Philip Min Lih Chen</i> <i>Director: Ir. Widiyanto Juwono</i> <i>Director: Troy Parwata</i> <u>COMMITTEE:</u> <i>Nomination and Remuneration Committee: Robert James Barton*)</i> <i>Nomination and Remuneration Committee: Pradhana Pratiknjo</i> *) Attend through video conference media.
--	---

C. Kuorum Kehadiran Rapat Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.396.642.475 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,6810743% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	C. Meeting Attendance Quorum <i>The Meeting was attended by the shareholders or their proxies, which hold 8.396.642.475 shares with valid rights or in equivalent to 88,6810743% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.</i>
---	---

D. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk 1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku Notaris; 2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA, selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan; dan 3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro Administrasi Efek.	D. Independent Party and / or Appointed Capital Market Supporting Profession 1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary; 2. Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as Public Accountant from Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan; and 3. PT Datindo Entrycom, as Securities Administration Bureau.
---	---

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan	E. Submission of Questions and/or Opinions in relation to Meeting Agenda <i>During the Meeting, the Shareholders and/or their Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or</i>
--	--

dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang bersangkutan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Jumlah Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat: Mata Acara Rapat Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan	<i>to give any opinions pertaining to the respective Agenda through chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI application. Number of Shareholders who rendered questions and/or opinions:</i> <i>1st Agenda : no questions/comments</i> <i>2nd Agenda : no questions/comments</i> <i>3rd Agenda : no questions/comments</i> <i>4th Agenda : no questions/comments</i> <i>5th Agenda : no questions/comments</i>
--	--

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau melalui surat kuasa secara konvensional kepada Biro Administrasi Efek sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Hasil	F. The Meeting's Resolution Mechanism <i>The Meeting's resolution mechanism was based on deliberation for consensus. Failing of which the Meeting resolution shall be made based on voting mechanism.</i> <i>The shareholders and/or their proxies may provide power of attorney electronically through eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or through a conventional power of attorney to the Securities Administration Bureau as independent proxy appointed by the Company, PT Datindo Entrycom to attend and vote at the Meeting. The voting</i>
---	---

pengambilan keputusan dengan pemungutan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:	<i>result for the Resolutions for the respective Agenda are as follow:</i>
--	--

Mata Acara Rapat/ <i>Agenda</i>	Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / <i>Voting Result for the Resolutions</i>				
	Setuju/ <i>Approval</i> (Saham/ <i>Shares</i>)	Abstain (Saham/ <i>Shares</i>)	Tidak Setuju/ <i>Disapproval</i> (Saham/ <i>Shares</i>)	Total Suara Setuju / <i>Total Approval Votes</i>	
				Setuju/ <i>Approval</i> + Abstain (Saham/ <i>Shares</i>)	%
Pertama/ <i>First</i>	8.396.642.475	-	-	8.396.642.475	100
Kedua/ <i>Second</i>	8.396.642.475	-	-	8.396.642.475	100
Ketiga/ <i>Third</i>	8.396.642.475	-	-	8.396.642.475	100
Keempat/ <i>Fourth</i>	8.396.642.475	-	-	8.396.642.475	100
Kelima/ <i>Fifth</i>	8.396.642.475	-	-	8.396.642.475	100

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: <u>Mata Acara Rapat Pertama:</u> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas	<i>G. The Meeting Resolutions were as follows:</i> <u>1st Meeting Agenda:</u> <i>The approval and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025, and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during financial year ending December 31,</i>
---	---

tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. <u>Mata Acara Rapat Kedua:</u> 1. Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan Rp 431.182.178.757,- (empat ratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) akan digunakan sebagai berikut : a. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 10.779.554.469,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; b. Dividen tunai sebesar Rp 71.012.692.500,- (tujuh puluh satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 16,47% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,5,- (tujuh koma lima rupiah) dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan	<i>2025, as long as those actions were reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement of the Company.</i> <u>2nd Meeting Agenda:</u> 1. <i>The approval and determination the Company's net profit which amounted to IDR 431,182,178,757 (four hundred thirty-one billion one hundred eighty-two million one hundred seventy-eight thousand seven hundred fifty-seven Indonesian Rupiah) to be used as follows:</i> a. <i>An appropriation to the Company's statutory reserve in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, in the amount of IDR 10,779,554,469 (ten billion seven hundred seventy-nine million five hundred fifty-four thousand four hundred sixty-nine Indonesian Rupiah) representing 2.5% (two point five percent) of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2025;</i> b. <i>Cash dividend in the amount of IDR 71,012,692,500 (seventy-one billion twelve million six hundred ninety-two thousand five hundred Indonesian Rupiah), representing 16.47% of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2025, such that each share shall be entitled to receive a cash dividend of IDR 7.5,- (seven point five Indonesian Rupiah), subject to applicable tax regulations; and</i>
---	---

c. Sisanya yaitu sebesar Rp 349.389.931.788,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan 2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut serta menentukan tata cara pembagian dividen tunai dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal dan perpajakan. <u>Mata Acara Rapat Ketiga:</u> 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan 2. Memberikan kuasa kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti	c. <i>The remaining balance amounting to IDR 349,389,931,788 (three hundred forty-nine billion three hundred eighty-nine million nine hundred thirty-one thousand seven hundred eighty-eight Indonesian Rupiah) shall be recorded as retained earnings of the Company to support its business activities and future development.</i> 2. <i>The Approval and grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the matter, including further regulating and determining procedures of cash dividend distribution in accordance with applicable laws and regulations, especially in the capital market and taxation fields.</i> <u>3rd Meeting Agenda:</u> 1. <i>The approval of appointment of Public Accountant Cahyadi Muliono S.E., CPA and Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International), respectively as Public Accountants and Public Accounting Firms to conduct audits services on the consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the financial year ending 31 December 2026; and</i> 2. <i>Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium for the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) and other requirements for their appointment, as well as appointing a</i>
--	--

bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pasar Modal di Indonesia. <u>Mata Acara Rapat Keempat:</u> 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Dr. Ibrahim Hasan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa, dedikasi, dan kontribusi beliau yang sangat berarti bagi Perseroan selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et décharge) kepada Bapak Dr. Ibrahim Hasan, atas tindakan pengawasan yang telah beliau lakukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Komisaris Utama, terhitung sejak pengangkatan beliau sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nakrin Narula dan Ibu Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan, setelah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta pernyataan independensi yang telah disampaikan	<i>replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP are unable to perform their duties in accordance to the Capital Market provisions in Indonesia.</i> <u>4th Meeting Agenda:</u> 1. <i>To accept and approve the retirement of Dr. Ibrahim Hasan from his position as Deputy President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with the expression of gratitude for his services, dedication, and valuable contributions to the Company during his tenure and to grant full release and discharge (volledig acquit et décharge) to Dr. Ibrahim Hasan for the supervisory actions performed in his capacity as Deputy President Commissioner, from the time of his appointment until the closing of this Meeting, insofar as such supervisory actions are recorded in the Company's Annual Report, Financial Statements, and other records approved by the Annual General Meeting of Shareholders, and provided that such actions do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations;</i> 2. <i>To approve the reappointment of Mr. Nakrin Narula and Ms. Wu Qianfei as Independent Commissioners of the Company, having considered the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the independence statements submitted by</i>
---	---

oleh masing-masing yang bersangkutan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 3. Dengan demikian, menyatakan dan menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut : a. Bapak Chen Tsen Nan sebagai Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 b. Bapak Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 c. Bapak C. Tedjo Endriyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 d. Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028 e. Bapak Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai	<i>each of them, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time;</i> 3. <i>Accordingly, to declare and affirm the composition of the Company's Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, as follows:</i> a. <i>Mr. Chen Tsen Nan as President Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;</i> b. <i>Mr. Lim Beng Lin as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;</i> c. <i>Mr. C. Tedjo Endriyanto as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;</i> d. <i>Ms. Istini Tatiek Siddharta as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;</i> e. <i>Mr. Nakrin Narula as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the</i>
---	---

ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029 f. Ibu Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029; dengan ketentuan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana tercantum di atas, atau pada saat berakhirnya masa jabatan masing-masing yang bersangkutan, mana yang lebih dahulu terjadi, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu 4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta yang dibuat di hadapan Notaris sehubungan dengan mata acara Rapat ini, memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan lain yang diperlukan	<i>closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029;</i> <i>f. Ms. Wu Qianfei as Independent Commissioner of the Company, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029;</i> <i>with the provision that the term of office of each member of the Board of Commissioners shall expire at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders as stated above, or upon the expiration of their respective terms of office, whichever occurs earlier, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.</i> <i>4. To grant authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Directors and/or the Corporate Secretary of the Company, either individually or jointly, to undertake all necessary actions in connection with these resolutions, including but not limited to preparing or requesting the preparation of, and signing, notarial deeds relating to the agenda of this Meeting, notifying the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, reporting to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, and performing all other actions required in accordance with applicable laws and regulations.</i>
--	--

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Mata Acara Rapat Kelima:</u> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	<u>5th Meeting Agenda:</u> <i>Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company in carrying out the remuneration function, to determine the honorarium or salary and other allowance for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2026, with regard to financial condition of the Company.</i>
Jakarta, 23 Juni / June 2026 PT Diamond Food Indonesia Tbk. Direksi / Board of Directors	

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut:

The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2025, as follows:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai | *Distribution Schedule of Final Cash Dividend*

No.	KETERANGAN / REMARKS	TANGGAL / DATE
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan <i>Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of final cash dividend on IDX's website and the Company's website</i>	23 Juni / <i>June</i> 2026
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend)</i> • Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai / <i>Cash Market</i>	• 29 Juni / <i>June</i> 2026 • 1 Juli / <i>July</i> 2026
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend)</i> • Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai / <i>Cash Market</i>	• 30 Juni / <i>June</i> 2026 • 02 Juli / <i>July</i> 2026

4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) <i>The Date for Recording the shareholders who are entitled to final cash dividend</i>	1 Juli / July 2026
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 <i>Payment of final cash dividend for the fiscal year 2025</i>	22 Juli / July 2026

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai | *Distribution Mechanism for Final Cash Dividend*

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 1 Juli 2026.

Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/“DPS”) or registered on the recording date of July 1st, 2026 up to 16:00 Western Indonesian Time (WIB) and/or the company’s shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/“KSEI”)’s securities sub-account at the closing of trade session on July 1st, 2026.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 22 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham warkat yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.

For Shareholders whose shares are held in KSEI’s collective deposit, cash dividend payment shall be made through KSEI and shall be distributed through the Securities company’s account and/or Custodian Bank on July 22nd, 2026. Payment evidence of cash dividends shall be provided by KSEI to Shareholders through the Securities Company and/or the Custodian Bank where Shareholders opened its account. While for Shareholders whose script shares are not held in KSEI’s collective deposit, the cash dividend payment shall be transferred to the Shareholders’ account.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting dividend receipts as referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the laws and regulations applicable taxation.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%

Jakarta, 23 Juni / June 2026

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors